

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PESAWAT NIRAWAK DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK

Pesawat nirawak adalah pesawat udara tanpa awak yang dapat dikendalikan secara jarak jauh atau dengan menggunakan *remote control* oleh pengguna. Pesawat nirawak semakin marak diminati oleh para pecinta teknologi di dunia, termasuk di Indonesia. Pesawat nirawak yang dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi dapat mengambil gambar dan merekam video secara langsung guna kepentingan pemotretan dan pembuatan film. Dengan semakin banyaknya pesawat udara yang beredar, pemilik atau pengguna pesawat nirawak harus memahami ketentuan hukum penggunaan pesawat nirawak agar tidak melanggar hak privat masyarakat maupun melanggar aturan Negara Republik Indonesia yang menguasai wilayah udara. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya kajian khusus terkait pengaturan pesawat nirawak di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum bagi pemilik atau pengguna pesawat nirawak yang menimbulkan kerugian bagi hak privat masyarakat.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang ditujukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan metode ini, tujuan yang diharapkan adalah mengkaji bentuk pengaturan pesawat nirawak di Indonesia dan penggunaannya di area publik ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pemilik/pengguna pesawat nirawak yang menimbulkan kerugian bagi hak privat masyarakat.

Bentuk pengaturan pesawat nirawak di Indonesia sejauh ini masih mengacu pada satu aturan yakni Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia. Peraturan lainnya terkait dengan aturan pesawat nirawak tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. Pertanggungjawaban hukum bagi pemilik/pengguna pesawat nirawak yang menimbulkan kerugian bagi hak privasi masyarakat dalam hal ini dapat dilihat sesuai dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi maka sanksi yang dikenakan mengacu kepada ganti rugi. Namun di sisi lain selain PMH, apabila pemilik/pengguna pesawat nirawak melanggar undang-undang yang berlaku serta terpenuhi unsur-unsur pidana yaitu unsur formil dan unsur materil maka sanksi yang akan dikenakan akan berupa sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah perlu merancang undang-undang yang secara khusus mengatur penggunaan pesawat nirawak sebagai payung hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat baik secara represif maupun preventif serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, penegak hukum dan pemilik/pengguna pesawat nirawak terhadap pengaturan pengoperasian pesawat nirawak pada kawasan udara publik dan privat.

Kata Kunci: Pengaturan, Pesawat Nirawak dan Perlindungan Hak Privat Masyarakat.

**JUDICIAL ANALYSIS OF THE DRONE REGULATION IN INDONESIA
AND THE PROTECTION OF PRIVACY RIGHTS
IN TERMS OF LEGISLATION**

ABSTRACT

Unmanned aerial vehicle (UAV), commonly known as a drone, is an aircraft without a human pilot aboard. The flight of drone may be controlled either by a given degree of remote control from an operator or fully autonomously. Drone increasingly widespread demand by the people who interested in technology in the world, including in Indonesia. Drone equipped with high-resolution camera can take pictures and record video directly for photography and filming. With the number of aircraft in circulation, owners or users of drone must understand the legal provisions of using drone in order not to violate the rights of private communities and violates the regulation of the Republic of Indonesia who controlled the airspace. Therefore, there are needs for special assessment concern of arrangements associated drone in Indonesia and legal accountability for owners or users of drone to protect the private rights of the community.

This thesis is focused on juridical normative method to recite the application of the norms in positive law. The author uses regulation approach, comparative approach and conceptual approach. The author uses a secondary data which consists of primary legal, used are secondary data consists of primary legal material, secondary material and tertiary material. Under this method, the expected goal is to study the form of arrangement drone in Indonesia and its use in public areas in terms of legislation and review the form of legal liability for the owners / users of drone to incur losses for the private rights of the community.

The regulations of drone in Indonesia is referring to the Regulation of the Minister of Transport of the Republic of Indonesia Number PM 90 Year 2015 concerning Aircraft Operation Control of Unmanned Air Space Served in Indonesia. Other regulations related to the rules of the unmanned aircraft is Act Number 1 Year 2009 concern Aviation, Government Regulation Number 3 of 2001 on Aviation Safety and Security and Government Regulation Number 3 of 2001 on Public Company Institute of Air Navigation Services Operator. Legal liability for the owners/users of drone that cause harm to people 's privacy rights in this case can be viewed in accordance with the losses suffered by the community. If the elements of an unlawful act in accordance with Article 1365 of the Civil Code are met then the sanctions imposed refers to compensation. Nevertheless besides tort, if the owner/user of drone violated laws and regulations, and fulfilled the elements of crime that is the element of formal and material elements of the sanctions to be imposed will be sanctioned. Under these conditions, the government should draft a law that specifically regulates the use of drone as a legal which provides protection to both repressive and preventive as well as the need for dissemination to the public, law enforcement and the owners / users of drone against regulating the operation of drone the public and private air area.

Keywords: Regulation, Drone and Protection of Private Rights Society.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
PERSETUJUAN REVISI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II HAK ASASI MANUSIA ATAS RUANG PUBLIK DAN	
RUANG PRIVAT DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	22
A. Sejarah Hak Asasi Manusia Pada Hukum Positif	
di Indonesia	22
B. Pengaturan Hak Privasi Pada Deklarasi Hukum Indonesia	28
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Ruang Publik	
dan Privat	33

D. Batasan Ruang Publik dan Ruang Privat di Indonesia	37
BAB III PENGATURAN PESAWAT NIRAWAK	46
A. Pengertian dan Sejarah Pesawat Nirawak Internasional	46
B. Perkembangan Pesawat Nirawak di Indonesia	56
C. Klasifikasi Pesawat Nirawak di Indonesia	59
D. Pengaturan Pesawat Nirawak Dalam Hukum Positif	62
E. Fungsi Pesawat Nirawak	65
1. Fungsi Sosial dan Sipil	65
2. Fungsi Militer	66
F. Perbandingan Aturan Pesawat Nirawak di Indonesia dengan Negara Lain	67
BAB IV ANALISIS PENGATURAN PESAWAT NIRAWAK DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	71
A. Analisis Pengaturan Pesawat Nirawak di Indonesia dan Penggunaannya Pada Ruang Publik	71
B. Analisis Tanggung Jawab Hukum Pemilik Dalam Penggunaan Pesawat Nirawak yang Menimbulkan Kerugian Bagi Hak Privasi Masyarakat	82
1. Perlindungan Hak Privasi Masyarakat dan Pengguna Pesawat Nirawak yang dibatasi Hak Orang Lain	82
2. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penggunaan Pesawat Nirawak	94
BAB V PENUTUPAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
Daftar Pustaka	104
Lampiran	114

